

EKSTRAKURIKULER PRAMUKA TIDAK WAJIB DIIKUTI PESERTA DIDIK: PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN HUMANISME

EXTRACURRICULAR SCOUTING IS NOT MANDATORY FOR STUDENTS: PERSPECTIVE OF HUMANISM EDUCATION PHILOSOPHY

Gusti Agung Bimantara¹, Gusti Agung Dirgantara²

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

²Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

E-mail: agungbima708@gmail.com¹, agungdirgantara567@gmail.com²

Submitted

19 Maret 2024

Accepted

9 April 2024

Revised

18 April 2024

Published

31 April 2024

Kata Kunci:

Pramuka,
Permendikbud Ristek,
Filsafat Pendidikan
Humanisme

Keyword:

Scouting,
Permendikbud Ristek,
Humanism Education
Philosophy

Abstrak

Pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan generasi muda yang unggul dan berkarakter. Ekstrakurikuler salah satu bagian dari pendidikan itu sendiri memiliki tujuan untuk mawadahi setiap peserta didik untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat, bakat dan keinginannya. Ekstrakurikuler kepramukaan menjadi salah satu kegiatan yang menjadi pembentuk karakter peserta didik. Namun dalam perjalanannya ekstrakurikuler kepramukaan yang sebelumnya diwajibkan untuk diselenggarakan oleh sekolah dan wajib diikuti peserta didik, kini telah tidak wajib lagi diikuti oleh peserta didik. Oleh karena itu, bagaimana jika kebijakan ini dilihat dari relevansinya dengan filsafat pendidikan humanisme. Metode Penelitian yang dipakai ialah pendekatan kualitatif deskriptif yang diperpadukan dengan metode studi literatur dan teknik analisis isi konten. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan yang diambil oleh Mendikbud Ristek mengenai tidak diwajibkannya lagi peserta didik untuk mengikuti pramuka sangat sejalan dengan filsafat pendidikan humanisme yang lebih menekankan kebebasan untuk memilih apa yang menjadi minat dan keinginan peserta didik.

Abstract

Education is a means to create a young generation that is superior and has character. Extracurricular activities, one part of education itself, have the aim of accommodating each learner to develop their potential according to their interests, talents and desires. Scouting extracurricular activities are one of the activities that shape the character of students. However, in its journey, scouting extracurricular activities, which were previously required to be organized by schools and must be followed by students, are now no longer required to be followed by students. Therefore, what if this policy is seen from its relevance to the philosophy of humanism education. The research method used is a descriptive qualitative approach combined with literature study methods and content analysis techniques. The results and discussion in this study indicate that the policy taken by the Minister of Education and Culture Ristek regarding the non-obligation of students to follow scouts is very much in line with the philosophy of humanism education which emphasizes the freedom to choose what interests and desires of students.

Citation :

Bimantara G.A., & Dirgantara G.A. (2024). Ekstrakurikuler Pramuka Tidak Wajib Diikuti Peserta Didik: Perspektif Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 3(2), 73-78. DOI: <https://doi.org/10.33578/kpd.v3i2.222>.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu tonggak utama suatu negara. Pendidikan yang baik akan memberikan dampak yang baik kepada segala aspek negara, tidak terkecuali rakyatnya sendiri. Berdasarkan UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Menerangkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Sekolah sebagai lembaga satuan pendidikan menjadi garda terdepan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sekolah sebagai tempat untuk peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengajaran tentu memiliki peranan penting dengan segala kegiatan yang dilakukan di dalamnya seperti penyelenggaraan ekstrakurikuler pramuka.

Pendidikan Kepramukaan menurut Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Ekstrakurikuler Pramuka telah lama menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta didik di sekolah, ini tidak lepas dari tujuan gerakan pramuka sendiri yakni terbentuknya kepribadian yang beriman dan bertakwa, memiliki rasa cinta tanah air, disiplin dan taat peraturan, menjunjung nilai luhur bangsa, berkemampuan untuk menjaga dan membangun NKRI, Pancasila, melestarikan lingkungan dan berakhlak mulia (Kwarnas, t.t.).

Akan tetapi dibalik perannya yang dapat dikatakan sangat vital, belum lama ini Kemendikbud Ristek mengeluarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, menerangkan bahwa peraturan yang sebelumnya mewajibkan ekskul pramuka, kini tidak berlaku lagi. Dengan kata lain ekskul pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh peserta didik. Kebijakan ini pun banyak menuai kritikan, salah satunya datang dari ketua komisi X DPR RI Syaiful Huda yang mengatakan bahwa “kebijakan yang ditetapkan oleh kemendikbud ristek adalah sesuatu hal yang kebablasan” (DPR RI, 2024).

Kritikan juga muncul dari Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Bachtiar Utomo mendesak kebijakan Mendikbud Ristek untuk meninjau keputusan tentang kewajiban mengikuti pramuka yang dihapuskan. Menurutnya pramuka adalah wadah untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu mencegah konflik yang tidak diinginkan (Tirto.id, 2024).

Kemudian Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia turut memberikan kritik terhadap kebijakan ini, ia berpendapat bahwa permasalahan yang lebih urgen dari hanya sekedar pramuka adalah tentang kurikulum dan mutu guru, selain itu juga ia menambahkan bahwa pramuka memang memiliki manfaat yang sangat baik bagi pembentukan karakter peserta didik yakni cinta tanah air dan gotong royong, namun kegiatan pramuka bukanlah opsi permanen yang harus diikuti peserta didik untuk mendapatkan manfaat tersebut (CNBC Indonesia, 2024). Hal ini bukan tanpa alasan mengingat ekstrakurikuler pramuka memuat berbagai hal positif seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yakni berkenaan dengan pembentukan karakter.

Sejenak kita untuk mengesampingkan kritikan yang merupakan buah dari penetapan Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 tersebut. Dinamika yang terjadi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek telah berhasil menarik penulis untuk melihat kebijakan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Pendidikan yang pada hakikatnya selalu erat hubungannya dengan manusia, tentu dalam proses penyelenggaraannya, pendidikan juga harus memperhatikan

segala hal yang berkaitan dengan manusia. Dengan itu maka sangat relevan apabila kita mencoba melihat kebijakan tersebut dari perspektif filsafat pendidikan humanisme.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menguraikan secara mendalam permasalahan yang dibahas, kemudian dipadukan dengan metode *Studi Literatur*. Sumber atau data yang dikumpulkan ialah berkaitan dengan literatur-literatur yang bersifat ilmiah atau juga bersifat aktual dan faktual berupa buku, artikel jurnal, prosiding, surat kabar online, pendapat badan pemerintahan serta sumber pendukung yang berkaitan langsung dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Indikator pemilihan literatur dalam penelitian ini ialah dengan mempertimbangkan (1) sumber jurnal yang terakreditasi SINTA Kemendikbud Ristek sekurang-kurangnya SINTA 2-5, (2) sumber prosiding, sekurang-kurangnya memiliki ISBN atau ISSN, (3) sumber berita dan surat kabar, peneliti memilih media yang terpercaya seperti website pemerintahan atau organisasi resmi dan pers, (4) sumber buku, setidaknya yang memiliki ISBN. Kemudian Peneliti menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi “mereduksi dan memilah data yang didapat”, penulis lalu akan menyajikan, menganalisis, mendeskripsikan, dan membuat kesimpulan dari data dan hasil pembahasan yang didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Noerhadi menguraikan apabila melihat dari sisi epistemologi, filsafat terdiri atas dua suku kata. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang mana masing-masing kata tersebut memiliki arti yakni, *philo* yang mempunyai arti cinta atau keinginan dan *sophia* yang mempunyai arti bunga atau kebenaran. Maka dapat didefinisikan dari sisi epistemologinya, filsafat berarti sebuah atau suatu keinginan untuk menjadi bijaksana atau mendapatkan kebijaksanaan (Andariati, 2020).

Menurut KBBI filsafat adalah kemampuan, daya, rasio berpikir yang dimaksud dalam hal ini ialah pengetahuan dan penyelidikan untuk menjawab berbagai permasalahan atau perihal yang ada mulai dari sebab, asal, dan hukumnya. sedangkan Mariyah dkk. (2021) menarik kesimpulan dari beberapa pendapat ahli seperti Plato, Aristoteles dan lainnya, ilmu yang digunakan untuk mencari kebenaran hakiki dari segala sesuatu yang ada merupakan filsafat itu sendiri. Mengacu pada pengertian tersebut, maka peneliti berpikir bahwa filsafat merupakan ilmu yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki dari berbagai permasalahan bahkan segala sesuatu yang ada.

Filsafat pendidikan merupakan implementasi ilmu-ilmu filsafat dalam dunia pendidikan yang bertujuan memecahkan berbagai masalah pendidikan dan menjadi landasan yang nantinya akan membimbing arah capaian tujuan pendidikan. Aliran Humanisme sendiri merupakan salah aliran filsafat yang digunakan dalam filsafat pendidikan karena perannya yang sangat penting dalam memandang pendidikan itu sendiri. Aliran humanisme memandang bahwa pendidikan harus menekankan pada kebutuhan peserta didik (student centered). Hal ini tentu bertujuan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tak terkecuali pembentukan moral, perkembangan afektif dan lainnya (Kristiawan, 2016).

Hirarki kebutuhan dari seorang pencetus psikologi humanistik, Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia mempunyai lima kebutuhan di dalam kehidupannya yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan perasaan disayangi dan memiliki, kebutuhan penghargaan diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Carl Ransom Rogers yang juga seorang psikolog humanistik mengemukakan terdapat lima hal yang penting dalam pembelajaran humanisme

yakni keinginan untuk belajar, belajar dengan makna, belajar tanpa ada ganjaran atau hukuman, belajar dengan keinginan dan kemauan sendiri, belajar dan revolusi. Pendidikan humanisme mempunyai konsep bahwa manusia sebagai fokus pengamatan, yang tentu mempunyai daya untuk membereskan permasalahan yang akan mengancam dirinya sendiri secara mandiri (Sabaruddin, 2020).

Kemudian Paulo Freire menyatakan bahwa filsafat pendidikan humanisme merupakan implementasi filsafat humanisme dalam proses pendidikan dimana manusia diposisikan sebagai objek yang utama dan terpenting dalam pendidikan. Berdasarkan pemanahan Paulo maka pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang menghendaki manusia sebagai tokoh utama di dalamnya dan tujuannya adalah untuk terciptanya pendidikan yang menjunjung harkat dan martabat manusia itu sendiri (Fadli, 2020).

Menurut Nahdiyah dkk. (2023) Humanisme sebagai aliran filsafat pendidikan merujuk kepada pendekatan mendasar pada manusia yang menjadi fokus pengamatan dan menitikberatkan pada pengembangan potensi seseorang secara luas. Ada beberapa karakteristik dan prinsip aliran filsafat pendidikan humanisme, yakni paham akan keunikan individu, pengembangan personal, kemerdekaan dan aktif dalam berpartisipasi, terlibat dalam lingkungan sosial, pembentukan karakter, pendidikan seumur hidup. Dalam pandangan teori humanistik atau humanisme, proses belajar yang sesuai harusnya dimulai dan diperuntukan untuk urgensi seseorang itu sendiri atau *humanisasi*.

Dengan demikian maka pendidikan berdasarkan filsafat pendidikan humanisme haruslah bebas dari segala pengaruh diluar kendali individu itu sendiri atau biasa disebut dengan *bebas nilai*. Jika itu tidak diperhatikan maka setiap individu akan melakukan apa yang ada di luar kemampuannya alias *terpaksa* (Wardhana dkk., 2020).

Berangkat dari konsep dan definisi mengenai filsafat pendidikan humanisme diatas, maka kebijakan yang diambil oleh Kemendikbud Ristek adalah sesuatu hal yang relevan. Hal itu dikarenakan ekstrakurikuler yang sebelumnya wajib untuk diikuti oleh seluruh peserta didik yang diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2014, kemudian peraturan tersebut dicabut atau tidak diberlakukan lagi dengan dikeluarkannya Permendikbud Ristek Nomor 12 tahun 2024.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo mengatakan bahwa “dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis. Sejalan dengan hal itu, Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 mengatur bahwa keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk Pramuka, bersifat sukarela” (CNN Indonesia, 2024). Maka tidak diwajibkannya peserta didik mengikuti pendidikan kepramukaan di sekolah dalam Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari realisasi pendidikan humanisme, yang dimana pendidikan kepramukaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Kesukarelaan yang dimaksudkan disini tentu diharapkan mampu memberikan kebebasan bagi peserta didik dengan tujuan agar peserta didik mampu berkembang sesuai dengan kapabilitasnya tanpa ada tekanan. Dengan ini diharapkan peserta didik akan dapat memaksimalkan potensi apa yang mereka miliki tanpa adanya tekanan dan paksaan diluar diri peserta sebagai makhluk individu yang memiliki harkat dan martabat sesuai dengan pandangan filsafat pendidikan humanisme (Fatimah dkk., 2022)

Pernyataan diatas dapat dikatakan sangat sesuai apabila kita melihat proses pelaksanaan kegiatan pramuka di lapangan. Ini berkesinambungan dengan alasan yang mewajibkan kegiatan kepramukaan di sekolah menjadikan implementasi kepramukaan lebih sukar dilaksanakan, oleh sebab terdapat adanya paksaan yang diterima peserta didik agar mengikuti kegiatan kepramukaan. Tidak keseluruhan peserta didik memang berniat atau senang dengan kegiatan kepramukaan, namun

sebagian peserta didik merasa tidak senang atau tidak suka bahkan terpaksa mengikuti kegiatan kepramukaan. Dalam keberlangsungannya, kegiatan pramuka peserta didik yang menganggap pramuka menyenangkan akan semangat dan antusias untuk mengikuti kegiatan pramuka ini, sedangkan peserta didik yang kurang atau tidak sama sama sekali (terpaksa) akan lebih pasif, bahkan mereka juga akan mengajak teman di dekatnya mengobrol sehingga kondisi kegiatan kepramukaan menjadi tidak kondusif dikarenakan terganggunya konsentrasi peserta didik yang antusias mengikuti kegiatan kepramukaan. Kemungkinan yang lebih sering terjadi adalah peserta didik akan terbawa suasana yang tidak kondusif ini yang menyebabkan pembina atau pelatih menjadi menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengatur agar kondusif dan terkendali ketimbang memberikan pendidikan kepramukaan (Yuliana dkk., 2020).

Selain itu, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim juga menjelaskan bahwa tidak diberlakukannya lagi Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2014 disini bukan berarti ekstrakurikuler kepramukaan ditiadakan, namun lebih tepatnya kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh sekolah namun tidak wajib diikuti oleh peserta didik (CNN Indonesia, 2024). Pernyataan ini semakin menguatkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kemendikbud Ristek telah relevan dengan apa yang dimaksudkan oleh filsafat pendidikan humanisme tanpa menghilangkan hak peserta didik yang tetap ingin dan memiliki minat pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Sehingga Potensi minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik dapat berkembang maksimal dengan terfasilitasinya potensi tersebut tanpa adanya tekanan, paksaan dari luar diri peserta didik (sukarela).

Nadiem Makarim juga menambahkan pada rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud Ristek bahwasannya secara prinsip bagaimana kita akan meningkatkan muatan pramuka yang tadinya hanya sekedar ekstrakurikuler menjadi masuk kedalam muatan kurikulum merdeka P5 atau *kokurikuler* (Kompas.com, 2024).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kebijakan Kemendikbud Ristek dalam Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 yang tidak lagi mewajibkan peserta didik untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka sangat relevan apabila dilihat dari perspektif filsafat pendidikan humanisme. Hal ini dikarenakan setiap peserta didik mempunyai hak dalam memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Mewajibkan ekstrakurikuler pramuka hanya akan menimbulkan tekanan dan paksaan bagi peserta yang tidak memiliki minat pada ekstrakurikuler. Ketidaksesuaian minat dan bakat itu akan menghambat atau tidak dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Akan tetapi sekolah masih tetap diwajibkan memfasilitasi dan menyelenggarakan ekstrakurikuler tersebut sehingga peserta didik yang memiliki minat dan bakat pada kegiatan kepramukaan diharapkan dapat memaksimalkan potensinya dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Selain itu juga, muatan kepramukaan juga diharapkan meningkat statusnya dari ekstrakurikuler menjadi masuk ke dalam kurikulum merdeka melalui kegiatan P5 atau *Kokurikuler*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andariati, L. (2020). FILSAFAT POLITIK PLATO. *Jurnal Riview Politik*, 10(1), 98–115. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.88-115>
- CNBC Indonesia. (2024, April 1). *Kritik Pengamat Soal Pramuka Bukan Lagi Ekskul Wajib di Sekolah*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240401153948-33-527151/kritik-pengamat-soal-pramuka-bukan-lagi-ekskul-wajib-di-sekolah>

- CNN Indonesia. (2024, April 3). *Nadiem: Pramuka Tidak Dihapus, Wajib Diselenggarakan Sekolah*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240403142406-20-1082360/nadiem-pramuka-tidak-dihapus-wajib-diselenggarakan-sekolah>
- DPR RI. (2024, April 2). *Regulasi yang Mencabut Wajib Ekskul Pramuka di Sekolah Kebiasaan*. Sekretariat Jenderal DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49121/t/javascript>;
- Fadli, R. V. (2020). TINJAUAN FILSAFAT HUMANISME: STUDI PEMIKIRAN PAULO FREIRE DALAM PENDIDIKAN. *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(2), 96–103. <https://doi.org/10.30736/rf.v9i2.317>
- Fatimah, Desyandri, & Erita, Y. (2022). Pandangan Filsafat Humanisme terhadap Konsep “Merdeka Belajar.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 10595–10599. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10078>
- Kompas.com. (2024, April 3). *Mendikbud Nadiem Akan Masukkan Kegiatan Pramuka ke Kurikulum Merdeka*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/03/190957171/mendikbud-nadiem-akan-masukkan-kegiatan-pramuka-ke-kurikulum-merdeka>
- Kristiawan, M. (2016). *Filsafat Pendidikan* (L. Hendri & Juharmen, Ed.). Valia Pustaka Jogjakarta.
- Kwarnas. (t.t.). *Visi, Misi dan Tujuan*. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Diambil 8 April 2024, dari <https://pramuka.or.id/visi-misi-dan-tujuan/>
- Mariyah, S., Syukri, A., & Badarussyamsi. (2021). Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 242–246. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.36413>
- Nahdiyah, A. C. F., Prasetyo, S., Wulandari, N. F., & Chairy, A. (2023). Konsep Pendidikan Perspektif Filsafat Humanisme dalam Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 143–151. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.56092>
- Sabaruddin, S. (2020). Sekolah dengan konsep pendidikan humanis. *HUMANIKA: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 20(2), 147–162. <https://doi.org/10.21831/hum.v20i2.29306>
- Tirto.id. (2024, April 3). *Pro Kontra Pramuka Hanya Jadi Ekstrakurikuler Pilihan di Sekolah*. PT. Tirta Adi Surya. <https://tirto.id/pro-kontra-pramuka-hanya-jadi-ekstrakurikuler-pilihan-di-sekolah-gXvm>
- Wardhana, I. P., S, L. A., & Pratiwi, V. U. (2020). PROSIDING SEMINAR NASIONAL “Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa”. *KONSEP PENDIDIKAN TAMAN SISWA SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL MERDEKA BELAJAR DI INDONESIA*, 232–242. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/semnas2020/article/view/7550>
- Yuliana, Putra, M. J. A., & Antosa, Z. (2020). FAKTOR-FAKTIR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MENGIKUTI AKTIVITAS PRAMUKA PENGGALANG. *TUNJUK AJAR: Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 3(2), 210–226. <https://doi.org/10.33578/jta.v3i2.210-226>